



Humanisasi Pengemis dalam Perspektif Yusuf al-Qaradhawi

Miftah Fauzi¹

Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten Indonesia¹

232631214.miftah@uinbanten.ac.id¹

Suadi Sa`ad²

Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten Indonesia²

suadi.saad@uinbanten.ac.id²

Ade Fakhri Kurniawan³

Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten Indonesia³

ade.fakhri@uinbanten.ac.id³

<https://doi.org/10.54298/jk.v8i2.619>

Abstract

The phenomenon of beggars is a complex social problem, especially in a country with a Muslim majority. Islam views poverty as a problem that must be overcome with the principles of social justice and economic empowerment. This study aims to examine Yusuf al-Qardawi's thoughts on the humanization of beggars from an Islamic perspective, which includes the empowerment of beggars, the role of the state in the fair distribution of wealth, and social rehabilitation approaches. This study uses a literature study method by analyzing books, articles, and scientific works that discuss al-Qardawi thought and social justice in Islam. The results of the study show that al-Qardawi emphasizes the empowerment of beggars through skills training and the provision of business capital, not just material assistance. Al-Qardawi also proposed that the state play a role as a facilitator in the policy of equitable distribution of wealth, to reduce social inequality and provide economic opportunities to the poor. This study concludes that al-Qardawi thought provides a sustainable solution in overcoming poverty by prioritizing empowerment and social integration. This approach shows that Islam offers practical solutions to social problems with more holistic principles of social justice and empowerment.

Keywords: Humanization of beggars, economic empowerment, social policy, Yusuf al-Qardawi, social justice

Abstrak

Fenomena pengemis merupakan permasalahan sosial yang kompleks, terutama di negara dengan mayoritas Muslim. Islam memandang kemiskinan sebagai masalah yang harus diatasi dengan prinsip keadilan sosial dan pemberdayaan ekonomi. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pemikiran Yusuf al-Qardawi mengenai humanisasi pengemis dalam perspektif Islam, yang meliputi pemberdayaan pengemis, peran negara dalam distribusi kekayaan yang adil, dan pendekatan rehabilitasi sosial. Penelitian ini menggunakan metode studi literatur dengan menganalisis buku, artikel, dan karya ilmiah yang membahas pemikiran al-Qardawi dan keadilan sosial dalam Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa al-Qardawi menekankan pemberdayaan pengemis melalui pelatihan keterampilan dan pemberian modal usaha, bukan hanya bantuan materi. Al-Qardawi juga mengusulkan agar negara berperan sebagai fasilitator dalam kebijakan distribusi kekayaan yang adil, untuk mengurangi ketimpangan sosial dan memberi peluang ekonomi kepada masyarakat miskin. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pemikiran al-Qardawi memberikan solusi berkelanjutan dalam mengatasi kemiskinan dengan mengedepankan pemberdayaan dan integrasi sosial. Pendekatan ini menunjukkan bahwa Islam menawarkan solusi praktis terhadap masalah sosial dengan prinsip keadilan sosial dan pemberdayaan yang lebih holistik.

Kata Kunci: Humanisasi pengemis, pemberdayaan ekonomi, kebijakan sosial, Yusuf al-Qardawi, keadilan sosial

Pendahuluan

Manusia merupakan makhluk sosial yang dalam kesehariannya masih bergantung kepada orang lain. Dalam kehidupan bermasyarakat, seseorang telah diperintahkan oleh agama untuk menghargai dan menghormati pribadi orang lain, serta dilarang mencela dan menghina orang lain. Ibnu maskawaih menjelaskan bahwa manusia ketika ingin mencapai nilai-nilai kemanusiaan yang tinggi maka harus mampu menggunakan ilmu pengetahuannya serta berperilaku baik, sehingga bisa menuntun seseorang berperilaku sesuai dengan nilai-nilai ajaran Islam dan bisa mewujudkan kesempurnaan pada diri manusia itu sendiri¹.

Fenomena pengemis merupakan realitas sosial yang terjadi di berbagai belahan dunia, termasuk negara yang mayoritas Muslim². Pengemis sering kali dipandang sebagai kelompok yang marginal, rentan, dan membutuhkan perhatian khusus dari masyarakat dan pemerintah³. Dalam Islam, kemiskinan dan keterbatasan ekonomi yang dialami oleh masyarakat bukanlah suatu hal yang patut diabaikan, namun itu menjadi sebuah perhatian yang penting untuk diatasi dengan prinsip keadilan sosial, kepedulian terhadap sesama umat manusia, pelatihan keterampilan dan lapangan pekerjaan⁴. Oleh karena itu, konsep humanisasi pengemis dalam Islam perlu dikaji secara mendalam untuk memahami bagaimana Islam memberikan solusi terhadap permasalahan ini.

Fazlur Rahman dalam bukunya "Islam & Modernity: Transformation of an Intellectual tradition" menerangkan bahwa teori keadilan sosial dalam Islam harus berdasarkan pada nilai-nilai Al-Qur'an yang bersifat dinamis dan relevan sesuai dengan perkembangan zaman. Rahman mengkritik dengan keras pada kaum modernis yang menyoroti hak asasi manusia dan konsep keadilan dalam Islam yang kurang sistematis⁵. Pada dasarnya konsep hak asasi manusia dan konsep keadilan yang ditawarkan dalam Islam sangat efektif, namun dalam pelaksanaannya umat Islam belum secara menyeluruh

Tokoh pemikir Islam kontemporer yang memberikan perhatian terhadap isu kemiskinan dan humanisasi pengemis adalah Yusuf Al-Qardawi. Al-Qardawi menekankan bahwa Islam tidak hanya mengajarkan ibadah kepada Allah SWT semata, tetapi

¹ Fathurrahman, A., Ananda, A. R., Putra, A., Saepulloh, A., & Yulanda, A. (2020). *Humanisme Dalam Filsafat Islam*. FA Press.

² Rohman, H., Muhammadiyah, H., Rohmah, N., & Mahfud, Moh. (2024). Analisis Profesi Pengemis Untuk Memenuhi Kebutuhan Pokok Perspektif Islam. *Assyarikah : Journal Of Islamic Economic Business*, 5(1). <https://doi.org/10.28944/assyarikah.v5i1.1861>

³ Pradana, M. Y. A., & Fadilah, M. F. (2022). Problem Patologi Sosial Pengemis Sebagai Kelompok Marginal Pengumpul Keuntungan. *Mukaddimah: Jurnal Studi Islam*, 7(2), 132–148. <https://doi.org/10.14421/mjsi.72.2972>

⁴ Fahmi, G. R. A., Setyadi, S., & Suiro, U. (2018). Analisis Strategi Penanggulangan Kemiskinan Di Provinsi Banten. *Jurnal Ekonomi-Qu*, 8(2). <https://doi.org/10.35448/jequ.v8i2.4450>

⁵ Rahmān, F. (2002). *Islam & modernity: Transformation of an intellectual tradition* (8. impr). Univ. of Chicago Press. <https://ia903207.us.archive.org/2/items/FazlurRahmanIslamandModernity/FazlurRahmanIslamandModernity.pdf>

juga menekankan aspek sosial yang kuat pada diri umat muslim berdasarkan penghormatan dan perlindungan⁶. Al-Qhardawi juga menyoroti betapa pentingnya kebijakan-kebijakan dari pemerintah yang berorientasikan kepada pemberdayaan ekonomi umat dan mendukung adanya mekanisme distribusi kekayaan yang adil agar tidak ada lagi individu-individu yang hidup dalam kemiskinan⁷.

Pemikiran keadilan sosial dalam Islam, seperti yang digagas oleh Fazlur Rahman, menekankan pentingnya dasar nilai-nilai Al-Qur'an yang bersifat dinamis dan relevan dengan perkembangan zaman. Rahman mengkritik keras kaum modernis yang sering kali menyederhanakan hak asasi manusia dan konsep keadilan dalam Islam⁸. Sementara itu, Yusuf al-Qardawi mengemukakan bahwa Islam tidak hanya mengajarkan ibadah kepada Allah SWT, tetapi juga mengedepankan aspek sosial yang kuat, seperti penghormatan dan perlindungan terhadap individu, serta kebijakan pemerintah yang berorientasi pada pemberdayaan ekonomi umat dan distribusi kekayaan yang adil⁹. Pemikiran al-Qardawi tentang pemberdayaan pengemis dan solusi terhadap kemiskinan sangat penting untuk dipahami dalam konteks pemikiran Islam kontemporer, di mana konsep pemberdayaan bukan hanya berupa bantuan materi, tetapi juga pendidikan, pelatihan, dan reintegrasi sosial yang memungkinkan pengemis untuk mandiri.

Kemiskinan bukanlah takdir yang tidak bisa diubah, melainkan kemiskinan ini harus diperangi dengan usaha yang maksimal dengan menekankan kombinasi antara kerja keras, dukungan sosial dan ekonomi Islam dalam mengentaskan kemiskinan. Yusuf Qardhawi memberikan Solusi dalam melakukan pengentasan kemiskinan dengan lima cara, 1) bekerja untuk memenuhi kebutuhan kesehariannya tanpa berharap untuk diberi, 2) jaminan sanak keluarga yang berkelapangan dengan membangun solidaritas yang tinggi dengan membantu keluarga-keluarganya yang belum mampu, 3) zakat, menyisihkan sebagian harta yang telah ditetapkan oleh Islam dan diserahkan kepada mustahiq supaya dapat dimanfaatkan dengan baik, 4) jaminan dari Lembaga zakat, 5) kemurahan hati seseorang¹⁰.

Humanisasi pengemis dalam perspektif Islam bukan hanya sekadar memberikan bantuan berupa materi saja, akan tetapi bisa memberdayakan mereka agar dapat hidup mandiri tanpa mengharapkan bantuan dari orang lain. Islam telah menganjurkan kepada umatnya berbagai instrumen yang dapat membantu, seperti, zakat, sedekah, wakaf, dan infak sebagai wujud dari kedermawanan, kesetaraan dan kepedulian sosial yang berkelanjutan

⁶ Sadan, S. (2024). Konsep Masyarakat Islam Menurut Yusuf Al-Qhardawi. Ma'rifah Jurnal Pendidikan dan Peradaban Islam, 1(2). <https://e-jurnal.staihas.ac.id/index.php/marifah/article/view/52>

⁷ Aprianto, N. E. K. (2016). Kebijakan Distribusi Dalam Pembangunan Ekonomi Islam. Al-Amwal Jurnal Kajian Ekonomi dan Perbankan Syariah, 8(2). <https://doi.org/10.24235/amwal.v8i2.990>

⁸ Rahmān, F. (2002). Islam & modernity: Transformation of an intellectual tradition (8. impr). Univ. of Chicago Press. <https://ia903207.us.archive.org/2/items/FazlurRahmanIslamandModernity/FazlurRahmanIslamandModernity.pdf>

⁹ Sadan, S. (2024). Konsep Masyarakat Islam Menurut Yusuf Al-Qhardawi. Ma'rifah Jurnal Pendidikan dan Peradaban Islam, 1(2). <https://e-jurnal.staihas.ac.id/index.php/marifah/article/view/52>

¹⁰ Adilla, M. S. (2023). Solusi Islam dalam Pengentasan Kemiskinan menurut Yusuf Qardhawi. El-Mujtama: Jurnal Pengabdian Masyarakat, 4(2), 1180–1190. <https://doi.org/10.47467/elmutjama.v4i2.4991>

kepada masyarakat yang kurang mampu agar kehidupannya bisa terjamin¹¹. Al-Qhardawi menekankan bahwa zakat bukan hanya sekedar bentuk membagi-bagikan harta saja, namun harus dikelola dengan baik agar tepat sasaran dan mampu mengangkat taraf kehidupan bagi penerima zakat, sehingga mereka tidak lagi hidup dalam ketergantungan kepada bantuan orang lain.

Dalam ajaran Islam, meminta-minta kepada orang lain bukanlah suatu tindakan yang dianjurkan, kecuali dalam keadaan darurat, dan benar-benar tidak dapat dihindari bagi seseorang untuk bekerja dan berusaha atau mencari nafkah sendiri bagi kebutuhan kehidupannya sehari-hari. Al-Qhardawi menjelaskan bahwa Islam menekankan kepada umatnya untuk bekerja dan berusaha keras dalam memenuhi kebutuhan kehidupan sehari-harinya¹², sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an surah At-Taubah ayat 105, Allah SWT berfirman :

﴿ وَقُلْ اَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللّٰهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ اِلٰى عِلْمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ۝ ١٠٥ ﴾

Artinya : 105. Katakanlah (Nabi Muhammad), "Bekerjalah! Maka, Allah, rasul-Nya, dan orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu. Kamu akan dikembalikan kepada (Zat) yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu, Dia akan memberitakan kepada kamu apa yang selama ini kamu kerjakan." (At-Taubah/9:105)

Ayat diatas menerangkan bahwasannya manusia harus bekerja keras dan berusaha dengan sebaik mungkin disertai dengan rasa tawakkal dalam menerima hasil yang diterima. Oleh karena itu, strategi Islam dalam mengatasi permasalahan pengemis bukan hanya sekedar orientasi pada belas kasihan saja, akan tetapi juga pada aspek rehabilitasi dan reintegrasi sosial.

Namun, di tengah tantangan ekonomi dan sosial yang semakin kompleks, banyak sekali pengemis yang terjebak kedalam siklus kemiskinan struktural. Masalah ini tidak dapat diselesaikan dengan bantuan berupa materi saja, tetapi juga memerlukan pendekatan yang lebih komprehensif oleh masyarakat Islam dengan adanya bimbingan dan bantuan kepada yang membutuhkan¹³. Al-Qhardawi mengusulkan adanya sistem ekonomi Islam yang lebih inklusif dengan memberikan peluang bagi masyarakat miskin sebesar-besarnya untuk mengembangkan usaha dan memperoleh akses terhadap sumber daya ekonomi.

Selain itu, negara dan lembaga sosial Islam memiliki peran penting dalam mewujudkan humanisasi pengemis. Pemerintah diharapkan dapat menciptakan kebijakan-kebijakan ekonomi yang tidak hanya berpihak kepada kelompok elite saja, tetapi juga harus

¹¹ Budiman, A., Busro, B., & Rasyid, A. F. (2023). Analisis Spirit Filantropi Islam Perspektif Aksiologi Max Scheler dalam Konteks Badan Amil Zakat Nasional. Jurnal Bimas Islam, 16(2), 453–486.
<https://doi.org/10.37302/jbi.v16i2.881>

¹² Robbani, M. A., & Muttaqin, A. A. (2023). Kajian Pemikiran Yusuf Qardhawi Tentang Pengentasan Kemiskinan. Islamic Economics and finance in Focus, 2(1), 80–91.
<https://doi.org/10.21776/ieff.2023.02.01.08>

¹³ Aeni, N. (2021). Respon Agama terhadap Kemiskinan: Perspektif Sosiologi. Jurnal Sosiologi Agama Indonesia (JSai), 2(1). <https://doi.org/10.22373/jsai.v2i1.1260>

memberikan perhatian yang lebih untuk kesejahteraan rakyat kecil agar bisa menikmati hasil dari kebijakan yang dibuat oleh pemerintah¹⁴. Dalam pandangan Al-Qaradawi, keadilan sosial merupakan inti dari sistem ekonomi Islam, dan oleh sebab itu, negara harus bertindak sebagai fasilitator dalam distribusi kesejahteraan yang merata.

Dengan demikian, studi pemikiran Yusuf Al-Qhardawi tentang humanisasi pengemis dalam perspektif Islam menjadi relevan untuk dikaji lebih lanjut. Pemikiran Al-Qhardawi memberikan arah yang jelas mengenai bagaimana umat Islam seharusnya menyikapi fenomena pengemis dengan pendekatan yang lebih berorientasi pada pemberdayaan. Melalui pemahaman yang lebih mendalam, diharapkan konsep ini dapat menjadi solusi yang aplikatif dalam upaya mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan sosial.

Kajian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pemikiran Islam kontemporer dalam bidang ekonomi dan sosial, khususnya dalam upaya mengembangkan pendekatan yang lebih humanis dalam menyikapi permasalahan pengemis yang ada. Dengan demikian, Islam tidak hanya dipandang sebagai agama yang bersifat normatif, tetapi juga sebagai sistem yang mampu memberikan solusi konkret terhadap problematika sosial yang dihadapi umat manusia.

Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti mengkaji terkait cara menghumanisasikan pengemis yang ada dalam pandangan Yusuf Al-Qhardawi. Ada tiga alasan utama yang akan dibahas oleh peneliti. Pertama, banyaknya pengemis yang ada tidak dapat diberi bantuan berupa materi saja, namun juga harus melakukan bantuan yang berorientasikan pada pemberdayaan, sehingga menjadi individu yang mandiri. Kedua, permasalahan kemiskinan ini tidak dapat diselesaikan begitu saja, namun dengan adanya pemerintah sebagai fasilitator membuat kebijakan pendistribusian kekayaan yang adil agar tidak terjadi ketimpangan sosial. Ketiga, pendekatan yang dilakukan Islam terhadap pengemis bukan berdasarkan pada belas kasihan, namun pada rehabilitas dan integrasi sosial.

Metode Penelitian

Penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah penelitian studi kepustakaan (*Library Research*) penelitian yang dapat mengurutkan fenomena yang telah dialami oleh subjek penelitian, seperti memberikan kesimpulan terhadap kejadian-kejadian yang dialami dan dengan cara memberikan deskripsi dalam bentuk kata dan bahasa pada konteks khusus secara faktual dan menggunakan beberapa metode secara alami¹⁵. Mengingat penelitian ini memiliki sifat teoritis, maka selanjutnya peneliti menggunakan metode kualitatif. Peneliti menjadi alat instrumen, teknik dalam mengumpulkan data dilakukan secara triangulasi, dalam analisis data memiliki sifat induktif. Hasil dari penelitian kualitatif ini lebih menekankan kepada makna dari pada generalisasi¹⁶. Pendekatan yang digunakan dalam

¹⁴ Aprianto, N. E. K. (2018). Kemiskinan Dalam Perspektif Ekonomi Politik Islam. *ISLAMICONOMIC: Jurnal Ekonomi Islam*, 8(2). <https://doi.org/10.32678/ijeiv8i2.60>

¹⁵ Moleong, L. J. (2005). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT. Remaja Rosdakarya.

¹⁶ Abdussamad, Z. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif*. CV. Syakir Media Press.

penelitian ini adalah sosiologis untuk memahami realitas sosial terhadap kehidupan pengemis dan juga pandangan Islam terkait cara memberdayakan pengemis serta menanggulangi kemiskinan menurut Islam.

Hasil dan Pembahasan

a. Biografi Yusuf Al-Qardawi

Yusuf Al-Qardawi (lahir pada 9 September 1926 di Shafra, Mesir) merupakan seorang ulama dan pemikir Islam terkemuka yang dikenal sebagai salah satu tokoh intelektual paling berpengaruh dalam dunia Islam kontemporer. Beliau mendapatkan pendidikan agama yang mendalam sejak usia dini, dan melanjutkan studi di Universitas Al-Azhar, Mesir, yang merupakan pusat studi Islam terkemuka. Di Al-Azhar, beliau memfokuskan pendidikan pada ilmu fiqh (hukum Islam), tafsir (penafsiran Al-Qur'an), dan hadits (ajaran Nabi Muhammad SAW), yang kelak membentuk pemikirannya yang progresif dalam berbagai bidang (Al-Qardhawi).

Al-Qardawi dikenal sebagai seorang ulama yang memiliki pemikiran moderat dan inovatif dalam menangani berbagai isu sosial, politik, dan ekonomi yang dihadapi umat Islam. Salah satu aspek penting dalam karya-karya beliau adalah usaha untuk menyesuaikan ajaran Islam dengan tantangan zaman modern, baik dalam konteks hukum, ekonomi, maupun masalah sosial. Salah satu kontribusi besar Al-Qardawi adalah dalam pengembangan fiqh kontemporer, yang berfokus pada kesejahteraan umat Islam, pemberdayaan ekonomi, dan integrasi sosial, dengan mengedepankan prinsip-prinsip keadilan sosial, solidaritas, dan kesejahteraan (Al-Qardhawi).

Sebagai seorang penulis produktif, Al-Qardawi telah menghasilkan berbagai karya monumental yang menjadi rujukan utama dalam studi-studi keislaman. Karya beliau yang terkenal, seperti "Fiqh al-Zakah" yang membahas aspek zakat dalam konteks ekonomi Islam, dan "Halal dan Haram dalam Islam" yang mengulas berbagai isu kontemporer seputar halal dan haram, telah memberikan pandangan yang lebih komprehensif terhadap penerapan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari. Pemikiran beliau juga mencakup aspek sosial dan ekonomi, dengan fokus pada pemberdayaan individu, terutama bagi kelompok marginal seperti pengemis dan kaum miskin¹⁷.

Selain sebagai seorang ulama, Al-Qardawi juga menjabat sebagai Presiden International Union of Muslim Scholars (IUMS), yang menjadi platform bagi pemikiran Islam moderat dan progresif. Beliau juga merupakan anggota dewan fatwa di beberapa negara Muslim, memberikan fatwa tentang berbagai masalah hukum dan sosial yang relevan dengan tantangan zaman (Al-Qardhawi). Pemikiran beliau dalam bidang politik Islam mencerminkan pendekatan yang menekankan pada moderasi dan toleransi, serta pengakuan atas pluralisme dan perbedaan di dunia Islam.

¹⁷ Adilla, M. S. (2023). Solusi Islam dalam Pengentasan Kemiskinan menurut Yusuf Qardhawi. *El-Mujtama: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 4(2), 1180–1190. <https://doi.org/10.47467/elmujtama.v4i2.4991>

Al-Qardawi juga banyak berkontribusi dalam membangun kesadaran sosial di kalangan umat Islam, dengan menekankan perlunya rehabilitasi sosial bagi kelompok-kelompok yang terpinggirkan, termasuk pengemis. Beliau berpendapat bahwa Islam memberikan perhatian lebih kepada aspek pemberdayaan dan integrasi sosial, daripada hanya memberikan bantuan materi semata¹⁸. Pemikirannya ini menegaskan pentingnya menciptakan kemandirian sosial dan ekonomi bagi pengemis dan kaum miskin, sesuai dengan prinsip dasar Islam yang mendorong keadilan dan kemaslahatan umat.

Meskipun pemikiran-pemikiran Al-Qardawi tidak lepas dari kontroversi, terutama di kalangan kelompok-kelompok yang lebih konservatif, beliau tetap dihormati sebagai salah satu tokoh paling berpengaruh dalam dunia pemikiran Islam kontemporer. Karya-karya dan fatwa-fatwanya terus menjadi sumber referensi yang penting dalam diskursus intelektual Islam, serta dalam upaya mengatasi tantangan-tantangan sosial dan ekonomi yang dihadapi umat Islam di dunia modern..

b. Bantuan Materi Pemberdayaan Pengemis dalam Islam

Islam memandang bahwa praktik mengemis sebagai perbuatan yang tidak dianjurkan, bahkan dilarang, kecuali dalam berbagai kondisi darurat saja¹⁹. Hal ini karena Islam menekankan pentingnya usaha dan kerja keras dalam mencari nafkah. Para ulama sepakat bahwa meminta-minta tanpa kebutuhan mendesak adalah haram hukumnya, karena tindakan tersebut berarti meninggalkan kewajiban seseorang untuk berikhtiar yang telah diperintahkan oleh Allah SWT. Namun, dalam keadaan terpaksa, seperti cacat fisik atau ketidakmampuan total untuk bekerja, meminta-minta dapat diperbolehkan sebagai bentuk upaya dalam mempertahankan hidup²⁰.

Upaya yang dilakukan untuk memberdayakan pengemis, Islam menawarkan beberapa konsep yang dapat diterapkan. Dalam perspektif Islam, pemberdayaan pengemis merupakan suatu upaya yang lebih mendalam daripada sekadar pemberian bantuan materi yang bersifat sementara. Yusuf al-Qaradawi, seorang ulama kontemporer, menjelaskan bahwa Islam tidak hanya mengajarkan untuk memberi sedekah atau zakat, tetapi juga menekankan pentingnya memberdayakan individu agar dapat mandiri secara ekonomi dan sosial. Dalam hal ini, pemberian bantuan materi kepada pengemis seharusnya diarahkan untuk meningkatkan kemampuan mereka, seperti melalui pelatihan keterampilan atau pemberian modal usaha. Islam mendorong agar bantuan yang diberikan tidak mengarah pada ketergantungan, melainkan pada pemberdayaan yang berkelanjutan.

Al-Qaradawi menyatakan bahwa zakat, infak, dan sedekah, yang merupakan instrumen penting dalam sistem sosial-ekonomi Islam, harus digunakan untuk membantu

¹⁸ Pradana, M. Y. A., & Fadilah, M. F. (2022). Problem Patologi Sosial Pengemis Sebagai Kelompok Marginal Pengumpul Keuntungan. *Mukaddimah: Jurnal Studi Islam*, 7(2), 132–148. <https://doi.org/10.14421/mjsi.72.2972>

¹⁹ Hamdani, M. (2020). Dakwah Dalam Pembinaan Moralitas Pengemis. *Jurnal An-Nasyr: Jurnal Dakwah Dalam Mata Tinta*, 7(2). <https://ejournal.unisai.ac.id/index.php/jian/article/view/598>

²⁰ Rohman, H., Muhammadi, H., Rohmah, N., & Mahfud, Moh. (2024). Analisis Profesi Pengemis Untuk Memenuhi Kebutuhan Pokok Perspektif Islam. *Assyarikah : Journal Of Islamic Economic Business*, 5(1). <https://doi.org/10.28944/assyarikah.v5i1.1861>

orang miskin dan pengemis keluar dari kemiskinan dengan cara yang produktif. Misalnya, zakat produktif yang digunakan untuk membantu pengemis memulai usaha atau pelatihan keterampilan lebih bermanfaat dalam jangka panjang dibandingkan dengan hanya memberikan bantuan tunai. Ini sejalan dengan ajaran Islam yang mengharuskan umat untuk mencari jalan keluar dari kemiskinan melalui pemberdayaan, bukan dengan memperburuk keadaan mereka dengan ketergantungan pada bantuan sementara.

Dalam pandangan al-Qaradawi, pemberian bantuan materi juga harus seimbang, yakni tidak hanya memenuhi kebutuhan sesaat, tetapi juga membuka peluang bagi pengemis untuk meningkatkan taraf hidup mereka. Bantuan tersebut harus disertai dengan pendidikan atau pelatihan keterampilan, sehingga mereka dapat memperoleh pekerjaan atau mandiri dalam berusaha. Pendidikan ini dianggap sebagai kunci untuk memberantas kemiskinan dalam Islam, yang memandang ilmu pengetahuan dan keterampilan sebagai sarana untuk mencapai kesejahteraan (Al-Qardhawi).

Dengan demikian, pemberdayaan pengemis dalam Islam, menurut Yusuf al-Qaradawi, lebih dari sekadar memberikan bantuan materi, tetapi lebih pada memberikan alat yang dapat membantu mereka keluar dari siklus kemiskinan dan mencapai kemandirian. Hal ini mencerminkan tujuan jangka panjang Islam untuk menciptakan masyarakat yang sejahtera, adil, dan mandiri.

c. Penyelesaian Masalah Kemiskinan

Distribusi kekayaan yang adil merupakan salah satu prinsip fundamental dalam ekonomi Islam. Islam menekankan bahwa harta yang ada di langit dan bumi sejatinya adalah milik Allah SWT, dan manusia hanya sebagai pengelola yang diamanahkan dan ditugaskan untuk memanfaatkan serta mendistribusikannya dengan bijak. Tujuan utama dari distribusi ini adalah untuk mencegah dalam penumpukkan kekayaan pada segelintir orang kaya dan memastikan kesejahteraan dapat dirasakan pada seluruh lapisan masyarakat²¹. Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam Surah Al-Hasyr ayat 7 :

﴿ مَا آفَاءَ اللَّهِ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۚ لَّا يَكُونُ دُولَةً ۚ بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ ۚ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۚ ﴾ (الحشر/59:7)

Artinya :

Apa saja (harta yang diperoleh tanpa peperangan) yang dianugerahkan Allah kepada Rasul-Nya dari penduduk beberapa negeri adalah untuk Allah, Rasul, kerabat (Rasul), anak yatim, orang miskin, dan orang yang dalam perjalanan. (Demikian) agar harta itu tidak hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu terimalah. Apa yang dilarangnya bagimu tinggalkanlah. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah sangat keras hukuman-Nya. (Al-Hasyr/59:7)

²¹ Aprianto, N. E. K. (2016). Kebijakan Distribusi Dalam Pembangunan Ekonomi Islam. Al-Amwal Jurnal Kajian Ekonomi dan Perbankan Syariah, 8(2). <https://doi.org/10.24235/amwal.v8i2.990>

Ayat diatas telah menegaskan dan memperingatkan kepada kita selaku umat Islam bahwa harta yang telah diamanahkan oleh Allah SWT tidak boleh hanya beredar di antara orang-orang kaya saja, akan tetapi harus beredar dan dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.

Salah satu instrumen yang diutamakan dalam distribusi kekayaan dalam Islam adalah zakat. Zakat merupakan kewajiban bagi setiap Muslim yang memiliki harta lebih dan telah cukup mencapai nisab tertentu untuk mengeluarkan sebagian kecil dari hartanya dan memberikannya kepada yang berhak, seperti fakir miskin, anak yatim, dan mereka yang terlilit hutang²². Selain zakat, Islam juga menganjurkan untuk berinfak dan bersedekah sebagai wujud dari sifat kedermawanan dan sukarela yang dapat membantu meringankan beban sesama. Melalui cara ini, bisa mewujudkan bentuk terjadinya pemerataan ekonomi dan pengurangan kesenjangan sosial seminim mungkin²³.

Selain instrumen keuangan seperti zakat, infak, dan sedekah, Islam juga memperkenalkan konsep wakaf sebagai salah satu sarana distribusi kekayaan. Wakaf adalah pemberian aset yang dimiliki oleh seseorang guna diperuntukkan kepentingan umum, seperti pembangunan fasilitas pendidikan, kesehatan, atau tempat ibadah. Aset wakaf ini dikelola oleh penerima dengan sebaik mungkin sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat luas secara berkelanjutan. Dengan demikian, wakaf juga berperan penting dalam meningkatkan kesejahteraan sosial dan ekonomi umat²⁴.

Menurut Al-Qardawi, salah satu langkah krusial dalam menyelesaikan masalah kemiskinan adalah dengan adanya peran negara dalam menciptakan kebijakan yang adil dan merata, termasuk dalam hal pendistribusian kekayaan. Kemiskinan yang menyebabkan banyaknya pengemis bukan hanya masalah individu, tetapi juga masalah struktural yang memerlukan perhatian kebijakan negara. Al-Qardawi menganggap bahwa negara memiliki tanggung jawab untuk mendistribusikan sumber daya secara adil agar tidak terjadi ketimpangan sosial yang memperburuk kondisi ekonomi sebagian besar masyarakat (Al-Qardhawi).

Lebih lanjut, Al-Qardawi mengusulkan agar negara mengimplementasikan kebijakan yang lebih inklusif, menyediakan kesempatan kerja, akses pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi individu yang kurang mampu, termasuk pengemis. Dalam hal ini, negara tidak hanya berperan sebagai pemberi bantuan sosial, tetapi sebagai fasilitator yang membantu pengemis dan masyarakat miskin untuk keluar dari kemiskinan dengan cara yang berkelanjutan.

²² Nasution, A. M. (2021). Pengelolaan Zakat Di Indonesia. *Journal of Islamic Social Finance Management*, 1(2), 293–305. <https://doi.org/10.24952/jisfim.v1i2.3589>

²³ Nurdiansyah, I., & Andani, L. (2022). Keadilan Distributif Dalam Ekonomi Islam. *AKSY Jurnal Ilmu Akuntansi dan Bisnis Syariah*, 4(2), 157–170. <https://doi.org/10.15575/aksy.v4i2.23540>

²⁴ Zabur, A. P. K., Astuti, D. D., Agnesia, F. A., Seriawan, S. S., Sohridayani, S., Djafar, M. R., & Badu, R. S. (2024). Instrumen Distribusi dalam Ekonomi Islam. *JAMAK Jurnal Akuntansi Mahasiswa*, 3(1). <https://jamak.fe.ung.ac.id/index.php/jamak/article/view/170>

d. Pendekatan Islam terhadap Pengemis: Rehabilitasi dan Integrasi Sosial

Pendekatan rehabilitasi dan integrasi sosial dalam Islam terhadap pengemis menekankan pentingnya pemulihan martabat dan kemandirian individu melalui adanya pembinaan spiritual dan pemberdayaan ekonomi pada pengemis. Islam mengajarkan bahwa setiap manusia memiliki potensi untuk berubah dan memperbaiki dirinya, sehingga pendekatan ini berfokus pada penguatan nilai-nilai keagamaan dan keterampilan hidup guna membantu pengemis kembali berperan aktif dalam masyarakat.

Salah satu implementasi nyata dari pendekatan ini adalah program rehabilitasi sosial yang dilakukan oleh Dinas Sosial di berbagai daerah. Salah satunya di Kota Pangkalpinang, misalnya, proses rehabilitasi sosial terhadap gelandangan dan pengemis melibatkan beberapa tahapan, mulai dari pendekatan awal, penerimaan, asesmen, penyusunan program penanganan, pelaksanaan program rehabilitasi, resosialisasi, bimbingan lanjut, hingga terminasi. Tujuan utama dari program ini adalah memulihkan kepercayaan diri dan kemandirian individu sehingga mereka dapat berkontribusi positif dalam masyarakat.

Selain itu, lembaga sosial juga memiliki peran, seperti Panti Sosial Bina Karya (PSBK) Yogyakarta juga signifikan dalam upaya rehabilitasi pengemis jalanan. PSBK Yogyakarta menyediakan berbagai program keterampilan, seperti pertanian, pertukangan, menjahit, dan kerajinan tangan, yang dirancang untuk menumbuhkan motivasi dan kemandirian para peserta. Melalui bimbingan ini, diharapkan para pengemis dapat mengembangkan potensi diri dan beralih dari ketergantungan menjadi individu yang produktif.

Pendekatan lain yang diterapkan adalah program pelayanan rehabilitasi anak jalanan oleh Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) Kasih Ibu di Kota Padang. Program ini melibatkan berbagai tahapan, termasuk pendaftaran, kontrak pelayanan, pemahaman masalah, dan penyusunan rencana penanganan. Melalui pendekatan struktural fungsional, program ini bertujuan untuk mengembalikan fungsi sosial anak jalanan agar mereka dapat berperan aktif dalam masyarakat²⁵.

Peran Dinas Sosial dalam penanganan pengemis dan gelandangan juga terlihat di Kabupaten Pematang Jaya. Dinas Sosial setempat melaksanakan berbagai program, seperti pemberian bimbingan fisik, mental, sosial, dan keterampilan kerja. Selain itu, mereka menjalin kerjasama dengan berbagai pihak, termasuk lembaga agama dan sektor swasta, untuk mendukung rehabilitasi dan integrasi sosial para pengemis. Pendekatan kolaboratif ini diharapkan dapat menciptakan solusi yang komprehensif dan berkelanjutan.

Islam tidak hanya mengajarkan pengemis untuk diberi bantuan materi, tetapi lebih kepada rehabilitasi sosial dan integrasi sosial mereka ke dalam masyarakat yang lebih luas. Pendekatan ini, menurut Al-Qardawi, adalah bagian dari upaya untuk menghargai martabat pengemis sebagai manusia yang memiliki hak untuk berkembang dan memiliki peran dalam masyarakat.

²⁵ Putri, S. R., Putra, I. M., & Erningsih, E. (2022). Implementasi Program Pelayanan Rehabilitasi Anak Jalanan Oleh Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lpks) Kasih Ibu Kota Padang. *SOSIOLOGI: Jurnal Ilmiah Kajian Ilmu Sosial dan Budaya*, 24(2), 217–236.
<https://doi.org/10.23960/sosiologi.v24i2.354>

Al-Qardawi berpendapat bahwa pemberian bantuan yang berbasis pada belas kasihan bukanlah solusi yang tepat untuk masalah kemiskinan (Al-Qardawi). Sebaliknya, rehabilitasi sosial melalui pemberdayaan pengemis untuk memiliki keterampilan dan kemampuan ekonomi menjadi jalan utama dalam mengintegrasikan mereka kembali ke dalam masyarakat. Rehabilitasi sosial ini tidak hanya terbatas pada pemenuhan kebutuhan dasar, tetapi lebih kepada penciptaan kesempatan bagi pengemis untuk berperan aktif dalam kehidupan sosial dan ekonomi.

Dengan cara ini, pengemis dapat meninggalkan ketergantungan pada bantuan sosial dan berfungsi sebagai individu yang mandiri dan produktif. Pendekatan Islam dalam hal ini berfokus pada kemandirian, bukan hanya pada bantuan semata. Ini adalah inti dari humanisasi yang dimaksudkan oleh Al-Qardawi, yakni penghormatan terhadap martabat manusia melalui pemberdayaan dan integrasi sosial yang lebih mendalam.

Secara keseluruhan, pendekatan rehabilitasi dan integrasi sosial dalam Islam terhadap pengemis menekankan pentingnya pembinaan spiritual, pemberdayaan ekonomi, dan kerjasama antara berbagai pihak. Dengan mengedepankan nilai-nilai keagamaan dan keterampilan hidup, diharapkan para pengemis dapat kembali berperan aktif dalam masyarakat dan menjalani kehidupan yang lebih bermartabat.

Kesimpulan

Yusuf al-Qardawi, seorang ulama dan pemikir Islam terkemuka, berperan besar dalam mengembangkan pemikiran Islam yang moderat dan progresif, khususnya dalam menghadapi berbagai isu sosial, politik, dan ekonomi umat Islam di dunia modern. Beliau menekankan pentingnya pemberdayaan melalui zakat, infak, dan sedekah, yang tidak hanya bertujuan untuk mengurangi kemiskinan, tetapi juga untuk memberdayakan individu, terutama mereka yang terpinggirkan seperti pengemis dan kaum miskin. Menurut al-Qardawi, pemberdayaan pengemis dalam Islam lebih dari sekadar memberikan bantuan materi, melainkan juga mencakup pendidikan keterampilan dan pemberian modal usaha agar mereka dapat mandiri secara ekonomi dan sosial.

Islam memandang praktik mengemis sebagai tindakan yang hanya dibolehkan dalam keadaan darurat, dan lebih mengutamakan upaya yang berkelanjutan untuk mengatasi kemiskinan, seperti rehabilitasi sosial dan integrasi sosial melalui pemberdayaan ekonomi. Pemberdayaan ini, menurut al-Qardawi, menjadi solusi jangka panjang yang lebih efektif dalam mengurangi ketergantungan pada bantuan sosial serta memberi kesempatan kepada pengemis untuk kembali berperan aktif dalam masyarakat.

Al-Qardawi juga menekankan peran penting negara dalam menciptakan kebijakan yang adil dan merata, serta memastikan distribusi kekayaan dilakukan secara adil melalui instrumen keuangan Islam seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Negara tidak hanya bertanggung jawab sebagai pemberi bantuan, tetapi juga sebagai fasilitator yang menyediakan kesempatan kerja dan akses pendidikan bagi individu yang kurang mampu, termasuk pengemis.

Pendekatan rehabilitasi sosial, pemberdayaan ekonomi, dan integrasi sosial dalam Islam menawarkan solusi yang lebih manusiawi dan berkelanjutan untuk mengatasi masalah kemiskinan dan pengemis. Melalui pendekatan ini, pengemis diharapkan dapat keluar dari siklus kemiskinan dan kembali menjadi individu yang mandiri, produktif, dan berperan aktif dalam masyarakat. Pendekatan ini mencerminkan prinsip dasar Islam yang menekankan keadilan sosial, kesejahteraan umat, dan penghormatan terhadap martabat manusia.

Daftar Pustaka

- Abdussamad, Z. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif*. CV. Syakir Media Press.
- Adilla, M. S. (2023). Solusi Islam dalam Pengentasan Kemiskinan menurut Yusuf Qardhawi. *El-Mujtama: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 4(2), 1180–1190. <https://doi.org/10.47467/elmujtama.v4i2.4991>
- Aeni, N. (2021). Respon Agama terhadap Kemiskinan: Perspektif Sosiologi. *Jurnal Sosiologi Agama Indonesia (JSai)*, 2(1). <https://doi.org/10.22373/jsai.v2i1.1260>
- Alkaf, F. Z. (2015). Bimbingan Bagi Gelandangan Dan Pengemis Dalam Menumbuhkan Self-Determination Di Panti Sosial Bina Karya (PSBK) Yogyakarta [Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kaliga Yogyakarta]. https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/16572/2/11220001_bab-i_iv-atau-v_daftar-pustaka.pdf?utm_source=
- Aprianto, N. E. K. (2016). Kebijakan Distribusi Dalam Pembangunan Ekonomi Islam. *Al-Amwal Jurnal Kajian Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 8(2). <https://doi.org/10.24235/amwal.v8i2.990>
- Aprianto, N. E. K. (2018). Kemiskinan Dalam Perspektif Ekonomi Politik Islam. *ISLAMICONOMIC: Jurnal Ekonomi Islam*, 8(2). <https://doi.org/10.32678/ije.v8i2.60>
- Azimi, Z. (2024). Motivasi Dalam Islam. *Jurnal Tahqiqat: Jurnal Ilmiah Pemikiran Hukum Islam*, 18(1), 61–69. <https://doi.org/10.61393/tahqiqat.v18i1.209>
- Budiman, A., Busro, B., & Rasyid, A. F. (2023). Analisis Spirit Filantropi Islam Perspektif Aksiologi Max Scheler dalam Konteks Badan Amil Zakat Nasional. *Jurnal Bimas Islam*, 16(2), 453–486. <https://doi.org/10.37302/jbi.v16i2.881>
- Fadlurrohman, I., Permata, S. P., & Pasaribu, D. W. (2024). Manfaat Program Life Skill Dalam Meningkatkan Kemandirian Anak Di Panti Asuhan Harapan Tjitra Kota Bengkulu. *Focus : Jurnal Pekerjaan Sosial*, 6(2), 306–315. <https://doi.org/10.24198/focus.v6i2.50902>
- Fahmi, G. R. A., Setyadi, S., & Suiro, U. (2018). Analisis Strategi Penanggulangan Kemiskinan Di Provinsi Banten. *Jurnal Ekonomi-Qu*, 8(2). <https://doi.org/10.35448/jequ.v8i2.4450>
- Fathurrahman, A., Ananda, A. R., Putra, A., Saepulloh, A., & Yulanda, A. (2020). *Humanisme Dalam Filsafat Islam*. FA Press.
- Hamdani, M. (2020). Dakwah Dalam Pembinaan Moralitas Pengemis. *Jurnal An-Nasyr: Jurnal Dakwah Dalam Mata Tinta*, 7(2).

<https://ejournal.unisai.ac.id/index.php/jian/article/view/598>

- Meidianti, Y. A. D. (2023). Peran Dinas Sosial Dalam Penanganan Gelandangan Dan Pengemis Di Kabupaten Pemalang [Skripsi, Universitas Tidar]. https://repositori.untidar.ac.id/index.php?bid=13373&fid=36999&p=fstream-pdf&utm_source=
- Moleong, L. J. (2005). Metodologi Penelitian Kualitatif. PT. Remaja Rosdakarya.
- Nasution, A. M. (2021). Pengelolaan Zakat Di Indonesia. *Journal of Islamic Social Finance Management*, 1(2), 293–305. <https://doi.org/10.24952/jisfim.v1i2.3589>
- Nurdiansyah, I., & Andani, L. (2022). Keadilan Distributif Dalam Ekonomi Islam. *AKSY Jurnal Ilmu Akuntansi dan Bisnis Syariah*, 4(2), 157–170. <https://doi.org/10.15575/aksy.v4i2.23540>
- Piran, F. W., & Mardjono, H. R. A. (2022). Upaya Pemerintah Dalam Mengatasi Pencegahan Pengemis Dari Perspektif Undang-Undang Kesejahteraan Sosial. *Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, 2(1), 604–618. <https://doi.org/10.53363/bureau.v2i1.156>
- Pradana, M. Y. A., & Fadilah, M. F. (2022). Problem Patologi Sosial Pengemis Sebagai Kelompok Marginal Pengumpul Keuntungan. *Mukaddimah: Jurnal Studi Islam*, 7(2), 132–148. <https://doi.org/10.14421/mjsi.72.2972>
- Putri, S. R., Putra, I. M., & Erningsih, E. (2022). Implementasi Program Pelayanan Rehabilitasi Anak Jalanan Oleh Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lpks) Kasih Ibu Kota Padang. *SOSIOLOGI: Jurnal Ilmiah Kajian Ilmu Sosial dan Budaya*, 24(2), 217–236. <https://doi.org/10.23960/sosiologi.v24i2.354>
- Rahmān, F. (2002). *Islam & modernity: Transformation of an intellectual tradition* (8. impr). Univ. of Chicago Press. <https://ia903207.us.archive.org/2/items/FazlurRahmanIslamandModernity/FazlurRahmanIslamandModernity.pdf>
- Robbani, M. A., & Muttaqin, A. A. (2023). Kajian Pemikiran Yusuf Qardhawi Tentang Pengentasan Kemiskinan. *Islamic Economics and finance in Focus*, 2(1), 80–91. <https://doi.org/10.21776/ieff.2023.02.01.08>
- Rohman, H., Muhammadi, H., Rohmah, N., & Mahfud, Moh. (2024). Analisis Profesi Pengemis Untuk Memenuhi Kebutuhan Pokok Perspektif Islam. *Assyarikah : Journal Of Islamic Economic Business*, 5(1). <https://doi.org/10.28944/assyarikah.v5i1.1861>
- Sadan, S. (2024). Konsep Masyarakat Islam Menurut Yusuf Al-Qhardawi. *Ma'rifah Jurnal Pendidikan dan Peradaban Islam*, 1(2). <https://ejurnal.staihas.ac.id/index.php/marifah/article/view/52>
- Saputra, T. (2022). Konsep Ta'awun dalam Al-Qur'an Sebagai Penguat Tauhid dan Solidaritas Sosial. *Al-Mutharahah: Jurnal Penelitian dan Kajian Sosial Keagamaan*, 19(2), 29–45. <https://doi.org/10.46781/al-mutharahah.v19i2.517>

- Wahyuni, S., Majid, M. S. Abd., & Ridwan, M. (2023). Mekanisme Distribusi Kekayaan Negara Dalam Ekonomi Islam. NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial, 10(5). <http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/nusantara/article/view/12346>
- Zabur, A. P. K., Astuti, D. D., Agnesia, F. A., Seriawan, S. S., Sohridayani, S., Djafar, M. R., & Badu, R. S. (2024). Instrumen Distribusi dalam Ekonomi Islam. JAMAK Jurnal Akuntansi Mahasiswa, 3(1). <https://jamak.fe.ung.ac.id/index.php/jamak/article/view/170>